



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rahma Purnama Sari**
2. Tempat lahir : PALU
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 8 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Baligau no 191 Kota Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Rahma Purnama Sari ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan.
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022.
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023.
4. Terdakwa DPO sejak tanggal 02 Januari 2023.
5. Penuntut Umum (Penahanan lanjutan) Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023.
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMA PURNAMA SARI bersama dengan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA (dalam penuntutan terpisah) bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAHMA PURNAMA SARI berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa RAHMA PURNAMA SARI bersama dengan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di penginapan PARADISE kamar 06 Jalan Kelinci Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan itu dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA (penuntutan dalam berkas terpisah) yang mempunyai hubungan pacaran dengan saksi RIFAN kemudian menghubungi saksi RIFAN namun nomor handphone saksi RIFAN tidak aktif sehingga saksi LISA meminta bantuan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya untuk mengecek lokasi keberadaan saksi RIFAN, selanjutnya saksi LISA mengajak terdakwa RAHMA yang merupakan adik kandungnya untuk menuju tempat lokasi saksi RIFAN berada dan setelah sampai dilokasi tersebut, saksi LISA melihat kendaraan yang digunakan saksi RIFAN dan saksi korban DARNI berada diparkiran sehingga saksi LISA langsung mengajak terdakwa RAHMA untuk masuk kepinginapan dan menanyakan kepada Recepcionis kamar atas nama saksi korban kemudian setelah mengetahui kamar nomor 6 atas nama saksi korban, saksi LISA bersama dengan terdakwa langsung menuju kekamar tersebut dan mengetuk pintu kamar dan saat itu saksi RIFAN membuka pintu sedangkan saksi korban DARNI lari bersembunyi dikamar mandi, melihat saksi korban lari kedalam kamar mandi saksi LISA langsung menggedor pintu kamar mandi untuk menyuruh saksi korban keluar sedangkan terdakwa RAHMA menahan saksi RIFAN agar tidak lari keluar kamar dan karena saksi korban tidak keluar dari kamar mandi sehingga saksi LISA kembali menggedor pintu kamar mandi mendengar keributan dari dalam kamar 06 saksi IMAM SAF'I als IMAM yang merupakan satpam mendatangi kamar tersebut dengan mengatakan "awas pintu nanti jebol" sehingga saksi korban langsung keluar dari dalam kamar mandi dan meminta perlindungan kepada saksi IMAM SAF'I als IMAM melihat hal tersebut saksi LISA yang dalam keadaan emosi langsung menarik rok milik saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan berkali-kali serta menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pada bagian badan saksi korban sedangkan terdakwa RAHMA menarik rambut saksi korban dan memukul berkali-kali saksi korban hingga datang saksi SEPTIANTO yang merupakan suami saksi korban meleraikan perbuatan saksi LISA dan terdakwa dan menyuruh saksi LISA dan terdakwa pulang kerumahnya.

Bahwa penginapan PARADISE tersebut merupakan tempat terbuka yang setiap saat dikunjungi oleh tamu yang akan menginap.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **DARNI** mengalami luka memar dan luka lecet disekujur tubuh, sebagaimana termuat dalam surat visum et repertum nomor VER /992/ VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. ENDRIS EDYA TAMBOTO.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa RAHMA PURNAMA SARI bersama dengan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA (penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di penginapan PARADISE kamar 06 Jalan Kelinci Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan, perbuatan itu dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA (penuntutan dalam berkas terpisah) yang mempunyai hubungan pacaran dengan saksi RIFAN kemudian menghubungi saksi RIFAN namun nomor handphone saksi RIFAN tidak aktif sehingga saksi LISA meminta bantuan temannya untuk mengecek lokasi keberadaan saksi RIFAN, selanjutnya saksi LISA mengajak terdakwa RAHMA yang merupakan adik kandungnya untuk menuju tempat lokasi saksi RIFAN berada dan setelah sampai dilokasi yaitu penginapan PARADISE saksi LISA melihat kendaraan yang digunakan saksi RIFAN dan saksi korban DARNI sehingga saksi LISA langsung mengajak terdakwa RAHMA untuk masuk kepenginapan dan menanyakan kepada Receptionis kamar anatasnama saksi korban kemudian setelah mengetahui kamar nomor 6 atas nama saksi korban, saksi LISA bersama dengan terdakwa langsung menuju ke kamar tersebut dan mengetuk pintu kamar dan saat itu saksi RIFAN membuka pintu sedangkan saksi korban DARNI lari bersembunyi di kamar mandi, melihat saksi korban lari ke dalam kamar mandi saksi LISA langsung menggedor pintu kamar mandi untuk menyuruh saksi korban keluar sedangkan terdakwa RAHMA menahan saksi RIFAN agar tidak lari keluar kamar dan karena saksi korban tidak keluar dari kamar mandi sehingga saksi LISA kembali menggedor pintu kamar mandi mendengar keributan dari dalam kamar 06 saksi IMAM SAF'I als IMAM yang merupakan satpam mendatangi kamar tersebut dengan mengatakan "awas pintu nanti jebol" sehingga saksi korban langsung keluar dari dalam kamar mandi dan meminta perlindungan kepada saksi IMAM SAF'I als IMAM melihat hal tersebut saksi LISA yang dalam keadaan emosi langsung menarik rok milik saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan berkali-kali serta menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pada bagian badan saksi korban sedangkan terdakwa RAHMA menarik rambut saksi korban dan memukul saksi korban hingga datang saksi SEPTIANTO yang merupakan suami saksi korban meleraikan perbuatan saksi LISA dan terdakwa dan menyuruh saksi LISA dan terdakwa pulang kerumahnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DARNI mengalami luka memar dan luka lecet disekujur tubuh, sebagaimana termuat dalam surat visum et repertum nomor VER /992/ VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr. ENDRIS EDYA TAMBOTO.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Darni alias Rani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan tindak pidana dugaan penganiayaan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jl. Kelinci Penginapan Paradise Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu.
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa RAHMA PURNAMA SARI bersama LISA OKTAVINATI SARTIKA, sedangkan korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara TERDAKWA bersama dengan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA menarik rok milik saksi hingga robek lalu membuang ke dalam kolam kemudian TERDAKWA bersama dengan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan berkali-kali dari arah sebelah kiri dan kanan lalu saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pada bagian badan saksi, sedangkan TERDAKWA menarik rambut serta ikut memukul saksi berkali-kali pada bagian badan melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara TERDAKWA bersama dengan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA menarik rok milik saksi hingga robek lalu membuang ke dalam kolam kemudian TERDAKWA bersama dengan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan berkali-kali dari arah sebelah kiri dan kanan lalu saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pada bagian badan saksi, sedangkan TERDAKWA menarik rambut serta ikut memukul saksi berkali-kali pada bagian badan.
- Bahwa pada saat TERDAKWA bersama dengan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA melakukan pemukulan, saksi meminta perlindungan dengan resepsionis saksi IMAM SAF'I alias IMAM dengan posisi saksi saat itu yakni duduk dan memeluk setengah badan dari resepsionis saksi IMAM dan posisi saksi IMAM SAF'I alias IMAM berdiri menghadap saksi sedangkan posisi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA bersama dengan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA memukul dari arah samping kiri dan kanan.

- Bahwa kronologis berawal saksi menerima pesan lewat WA dari saksi RIFAN mengajak saksi untuk ketemuan di penginapan PARADISE dan kemudian sekitar pukul 17.30 WITA saksi sampai di penginapan PARADISE dan langsung memesan kamar nomor 6 atas nama saksi lalu saksi menghubungi saksi RIFAN dan menunggu saksi RIFAN didalam kamar dan sekitar setengah jam kemudian datang saksi RIFAN dan langsung masuk kedalam kamar.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi RIFAN berdua berada didalam kamar sekitar kurang lebih dua jam tiba-tiba saksi mendengar suara ketukan pintu kamar dengan keras dan kurang lebih sekitar dua menit saksi RIFAN membukakan pintu kamar dan saat itu saksi langsung bersembunyi didalam kamar mandi dan saat itu pintu kamar mandi digedor-gedor oleh TERDAKWA bersama dengan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA dengan suara ribut-ribut dan teriak-teriak lalu beberapa menit kemudian saksi mendengar suara security yang datang mengetuk pintu dan mengatakan agar saksi membuka pintu kamar mandi dan setelah saksi mendengar suara security saksi langsung membuka pintu kamar mandi saat itu juga saksi langsung ditarik oleh saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA dan TERDAKWA dan membuka paksa rok saksi kemudian saat saksi berusaha berlindung pada saksi IMAM SAF'I alias IMAM, tiba-tiba TERDAKWA bersama dengan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA memukul saksi dari arah kiri kanan dan mengenai bagian badan dan wajah saksi yang saat itu saksi sempat memeluk security agar saksi terhindar dari pukulan TERDAKWA bersama dengan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA dan kemudian datang suami saksi yaitu saksi SEPTIANTO dan langsung mengamankan saksi dan meleraikan dan tidak lama kemudian piket provos dari polda sulteng datang untuk menjemput saksi sedangkan saksi RIFAN sudah melarikan diri sebelumnya.
- Bahwa pada saat suami saksi datang yakni saksi SEPTIANTO dan melihat saksi dilindungi oleh saksi IMAM SAF'I alias IMAM dan kemudian saksi SEPTIANTO berusaha mengambil tas dan dompet saksi serta handphone namun saat itu saksi langsung memegang kedua tangan dari suami saksi namun suami saksi tetap berontak namun saksi tetap bertahan dengan tetap memegang kedua tangan saksi dan saat itu suami saksi sempat berkata "Sakit tanganku".
- Bahwa saksi SEPTIANTO tidak pernah memukul saksi.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, mata sebelah kiri saksi mengalami luka memar serta kepala mengalami bengkak dan leher saksi luka memar serta

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekujur badan saksi yakni kedua lengan saksi mengalami memar, dada saksi sakit dan kedua paha saksi mengalami memar dan terasa sakit.

- Bahwa saat kejadian pintu kamar dikunci oleh TERDAKWA bersama dengan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA sehingga hanya ada saksi IMAM SAF'I alias IMAM yang melihat pemukulan tersebut yang kemudian datang suami saksi yaitu saksi SEPTIANTO.
- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA bersama dengan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA, saksi mengalami luka memar dan luka lecet disekujur tubuh, sebagaimana termuat dalam surat visum et repertum.
- Bahwa pada saat kejadian ada orang yang menyaksikan yaitu saksi IMAM SAF'I alias IMAM dan suami saksi, namun suami saksi datang setelah kejadian, tetapi saat itu saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA masih sempat memukul saksi dan mengenai wajah saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar terdakwa memukul saksi.

2. Septianto, dibacakan keterangannya dimuka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan tindak pidana dugaan penganiayaan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jl. Kelinci Penginapan Paradise Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu.
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa RAHMA PURNAMA SARI bersama LISA OKTAVINATI SARTIKA, sedangkan korbannya adalah DARNI alias RANI yang merupakan istri saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab TERDAKWA bersama dengan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban.
- Bahwa saat saksi datang, saksi melihat saat itu Saksi Korban telah dalam keadaan setengah telanjang yaitu tanpa rok dan duduk diatas tempat tidur sambil memeluk saksi IMAM yang saat itu melindungi Saksi Korban dari TERDAKWA bersama dengan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA.
- Bahwa saksi dalam keadaan emosi namun saksi tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dikarenakan Saksi Korban saat saksi akan mengambil tas yang berisi ATM dan handphone saksi mengatakan "Jangan sudah sakit saya dibuat mereka".

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ketempat kejadian karena dihubungi oleh LISA OKTAVINATI SARTIKA yang mengatakan "Papa Lian cepat kemari, ada saya dapat Papa Aska dan Mama Lian di Penginapan" dan saksi bertanya "Penginapan mana?" lalu LISA OKTAVINATI SARTIKA mengatakan "Dipenginapan Paradise" dan saat itu juga saya langsung mengarah ke penginapan tersebut dan sesampainya di penginapan TERDAKWA sudah berada didepan kamar 06 dan saat itu juga saksi langsung masuk ke dalam kamar dan melihat saksi IMAM SAF'I alias IMAM saat itu melindungi Saksi Korban kemudian saya menyuruh saksi IMAM SAF'I alias IMAM tersebut untuk melepas Saksi Korban.
- Bahwa saat saksi IMAM SAF'I alias IMAM melepaskan pelukan Saksi Korban tiba-tiba saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA memukul lagi Saksi Korban dengan mengenai bagian wajah dan saksi yang melihat perbuatan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA, lalu saksi langsung mendorong saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA dan melarang TERDAKWA bersama dengan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA untuk memukul.
- Bahwa saksi melihat kondisi korban sudah posisi setengah telanjang yakni pakaian bagian bawah sudah tidak ada hanya menggunakan pakaian dalam saja dan menurut Saksi Korban roknya dibuka paksa dan disobek dan kemudian memukul Saksi Korban kemudian saksi menghubungi pihak polda agar segera datang ditempat kejadian dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang.
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat kondisi Saksi Korban yakni diwajahnya mengalami luka memar serta tangan dan kaki Saksi Korban terasa sakit dan keesokan harinya saksi membawa Saksi Korban untuk berobat dirumah sakit Bhayangkara.
- Bahwa saksi diperlihatkan surat hasil visum dengan nomor : VER/992/VII/2022, yang dikeluarkan dari RS Bhayangkara tertanggal 27 Juli 2022, dengan Identitas pemeriksaa seorang perempuan an. DARNI dan dengan kondisi luka yakni : mengalami luka memar dengan ukuran kurang lebih 3x4 cm pada bagian kepala bagian atas, mengalami luka memar pada pelipis kanan dengan ukuran kurang lebih 1x2 cm berbatas jelas, terbatas hangat dan nyeri dengan tiga luka lecet ukuran kurang lebih 0,5 cm dipermukaannya, mengalami luka pada pinggir mata kanan luka lecet dengan ukuran 1x1 cm, pada pipi kanan luka memar ukuran 2x2 cm , pada lengan kanan luka memar ukuran kurang lebih 3x3 cm dan pada lengan kiri luka memar dengan ukuran 2x4 cm , dan setelah saksi amati hasil visum tersebut dan benar bahwa hasil visum tersebut adalah sesuai dengan luka yang di alami oleh Saksi Korban yang tidak lain Istri saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Imam Saf'I alias Imam, dibacakan keterangannya dimuka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan tindak pidana dugaan penganiayaan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jl. Kelinci Penginapan Paradise Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu.
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa RAHMA PURNAMA SARI bersama LISA OKTAVINATI SARTIKA, sedangkan korbannya adalah DARNI alias RANI.
- Bahwa TERDAKWA bersama dengan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara menarik rok milik Saksi Korban hingga robek lalu membuang ke dalam kolam kemudian saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan berkali-kali dari arah sebelah kiri dan kanan sedangkan saksi melihat TERDAKWA menarik tangan dan rambut Saksi Korban namun tidak melihat secara pasti apa TERDAKWA ikut memukul berkali-kali atau tidak karena saat itu posisi saksi melindungi Saksi Korban yang memeluk saksi untuk meminta perlindungan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab TERDAKWA bersama dengan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban.
- Bahwa saat TERDAKWA bersama dengan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA melakukan pemukulan, Saksi Korban meminta perlindungan kepada saksi dengan cara memeluk saksi dengan posisi duduk dan memeluk setengah badan saksi dan saksi tetap berdiri menghadap Saksi Korban dan membelakangi TERDAKWA dan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA yang berusaha memukul dari arah samping kiri dan kanan hingga mengenai badan saksi dan Saksi Korban.
- Bahwa pada saat saksi berusaha menghalangi TERDAKWA dengan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA melakukan pemukulan, tiba-tiba datang saksi SEPTIANTO yang merupakan suami Saksi Korban sehingga TERDAKWA dan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA menghentikan perbuatannya.
- Bahwa saksi melihat jika saksi SEPTIANTO saat itu dalam keadaan marah namun saya tidak melihat jika saksi SEPTIANTO memukul Saksi Korban.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi yang merupakan karyawan di Penginapan Paradise dan saat itu jadwal sift atau tugas jaga kemudian sekitar pukul 17.00 WITA, saat itu Saksi Korban datang sendiri ke penginapan untuk Ceck In atau sewa kamar dan di penginapan tersebut Saksi Korban mengambil/menyewa kamar No 06 dan sekitar sejam kemudian tersebut datang seorang lelaki yang diketahui bernama saksi RIFAN dan langsung menuju ke kamar 06 tempat Saksi Korban membuka sewa kamar.
- Bahwa saat Saksi Korban dan saksi RIFAN berada didalam kamar 06 tiba-tiba datang TERDAKWA bersama dengan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA menuju meja resepsionis dan kemudian bertanya tentang kamar berapa Saksi Korban menginap dan saksi mengatakan bahwa kamar nomor 6 dan kemudian saksi mendengar ada keributan seperti benturan keras (Pintu ditendang) dari dalam kamar 06 sehingga saksi menuju kamar tersebut.
- Bahwa saat saksi berada di dalam kamar tersebut saksi melihat TERDAKWA bersama dengan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA sedang marah sambil menggedor-gedor pintu kamar mandi menyuruh Saksi Korban untuk keluar sedangkan saksi RIFAN langsung keluar kamar pergi.
- Bahwa saksi menegur TERDAKWA bersama dengan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA saat menendang dan hendak mendobrak pintu kamar mandi dikarenakan akan merusak fasilitas penginapan kemudian saksi menyuruh Saksi Korban untuk keluar dari kamar mandi.
- Bahwa saat saksi Korban keluar dari kamar mandi, saksi korban langsung minta perlindungan pada saksi dengan cara memeluk saksi namun saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA saat itu menarik pakaian (rok) Saksi Korban sehingga terbuka dan rok korban langsung dibuang ke kolam ikan yang kecil yang berada didepan pintu kamar dan saksi tetap menjaga Saksi Korban namun karena TERDAKWA dan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA dalam keadaan emosi sehingga memukul Saksi Korban dengan kedua tangan dari arah samping kiri dan kanan mengenai di kepala dan badan kemudian saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA menendang Saksi Korban dibagian badan sedangkan Terdakwa menarik tangan dan rambut Saksi Korban.
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA merekam melalui telepon genggam/handphone dan disuruh oleh saksi SEPTIANTO dan saat itu Saksi Korban dalam keadaan tidak memakai rok sehingga saksi mengambilkan selimut dari tempat tidur untuk menutup Saksi Korban namun saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA menarik selimut tersebut tetapi saksi dihalangi, kemudian saksi menyuruh TERDAKWA dan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA segera membuka pintu kamar dan kemudian saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA membuka pintu lalu saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA menghubungi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Saksi Korban dan datang ke penginapan tersebut kemudian saksi langsung meninggalkan kamar tersebut dan beberapa menit melihat banyak pihak kepolisian yang datang ke penginapan tersebut.

- Bahwa pada saat kejadian ada orang yang menyaksikan yaitu saksi dan saksi SEPTIANTO.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Rifan, memberikan keterangan dimuka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan tindak pidana dugaan penganiayaan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jl. Kelinci Penginapan Paradise Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu.
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa RAHMA PURNAMA SARI bersama LISA OKTAVINATI SARTIKA, sedangkan korbannya adalah DARNI alias RANI.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA, karena saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA adalah merupakan istri siri saksi.
- Bahwa TERDAKWA bersama dengan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara menarik rok milik Saksi Korban hingga robek lalu membuang ke dalam kolam kemudian saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan berkali-kali dari arah samping dan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pada bagian badan Saksi Korban sedangkan TERDAKWA menarik rambut serta lengan Saksi Korban.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut karena saksi saat kejadian langsung lari meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa menurut Saksi Korban penyebab TERDAKWA bersama saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA karena saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA merasa marah melihat Saksi Korban berdua didalam kamar penginapan bersama dengan saksi.
- Bahwa saksi dengan Saksi Korban hanya mempunyai hubungan pertemanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi janji melalui WhatsApp dengan Saksi Korban untuk bertemu di Penginapan Paradise dan akan membicarakan masalah rumah tangga Saksi Korban.
- Bahwa yang pertama datang ke penginapan tersebut adalah Saksi Korban dan Saksi Korban yang memesan kamar nomor 6 tersebut serta membayarnya.
- Bahwa kurang lebih 30 menit Saksi Korban di Penginapan, saksi sampai di penginapan dan langsung bertemu Saksi Korban.
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Korban bercerita-cerita di dalam kamar selama kurang lebih 2 (dua) jam.
- Bahwa saksi Korban saat didalam kamar melepas hijabnya.
- Bahwa saat saksi dan Saksi Korban berada didalam kamar tiba-tiba datang TERDAKWA bersama dengan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA mengetuk pintu kamar sambil berteriak "Buka-buka pintu".
- Bahwa sebelum saksi membuka pintu kamar Saksi Korban langsung bersembunyi di dalam kamar mandi karena ketakutan.
- Bahwa pada saat saksi membuka pintu dan melihat TERDAKWA bersama dengan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA sudah dalam keadaan emosi.
- Bahwa saksi mencoba menenangkan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA namun TERDAKWA BERSAMA saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA dalam keadaan emosi langsung menggedor-gedor dan menendang pintu kamar mandi melihat hal tersebut saksi langsung meninggalkan tempat kejadian untuk pulang ke rumah.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Korban sejak tahun 2016 namun tidak intens berkomunikasi dan sejak tahun 2021 baru berkomunikasi kembali dan tahun 2022 janji untuk bertemu di penginapan tersebut.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi selaku anggota Polri diperiksa oleh propam dengan tuduhan perselingkuhan dan hasil dari persidangan kode etik tersebut rekomendasi pemberhentian secara tidak hormat namun sampai sekarang belum turun keputusannya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan tindak pidana dugaan penganiayaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jl. Kelinci Penginapan Paradise Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu.
- Bahwa pelaku penganiayaan tersebut adalah Terdakwa bersama LISA OKTAVINATI SARTIKA, sedangkan korbannya adalah DARNI alias RANI.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan yaitu dengan menarik rambut serta lengan Saksi Korban sedangkan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA memukul dengan menggunakan tangan secara berkali-kali mengenai bagian badan dan kepala Saksi Korban lalu menendang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai badan Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul bagian wajah Saksi Korban.
- Bahwa awal permasalahan hingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa diajak oleh saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA yang merupakan kakak kandung Terdakwa yang menceritakan bahwa saksi RIFAN yang merupakan suami siri LISA OKTAVINATI SARTIKA lagi dengan perempuan lain sehingga Terdakwa ikut marah mendengarnya lalu bersama-sama ke Penginapan Paradise dan benar telah menemukan Saksi Korban bersama dengan saksi RIFAN didalam sebuah kamar Penginapan Paradise no. 6.
- Bahwa Terdakwa ikut merasa emosi karena melihat Saksi Korban dan saksi RIFAN berduan di dalam kamar hotel dan tempat tidur ada dipenginapan tersebut ada bagian yang basah.
- Bahwa kronologis kejadiannya berawal saat Terdakwa bersama dengan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Penginapan Paradise kamar 06 Jalan Kelinci Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yang saat itu sedang berada di dalam kamar penginapan bersama dengan saksi RIFAN yang merupakan suami siri saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA, selanjutnya saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA langsung menggedor pintu kamar mandi untuk menyuruh Saksi Korban keluar sedangkan Terdakwa menahan saksi RIFAN agar tidak lari keluar kamar dan karena Saksi Korban tidak keluar dari kamar mandi sehingga saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA kembali menggedor pintu kamar mandi mendengar keributan dari dalam kamar 06 saksi IMAM SAF'I alias IMAM yang merupakan satpam mendatangi kamar tersebut dengan mengatakan "Awat pintu nanti jebol" sehingga Saksi Korban langsung keluar dari dalam kamar mandi dan meminta perlindungan kepada saksi IMAM SAF'I alias IMAM melihat hal tersebut saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA yang dalam keadaan emosi langsung menarik rok milik Saksi Korban dan memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan berkali-kali serta menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pada bagian badan Saksi Korban sedangkan Terdakwa menarik

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambut Saksi Korban hingga datang saksi SEPTIANTO yang merupakan suami Saksi Korban meleraikan perbuatan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA dan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa dan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA pulang kerumah.

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum pidana sebelumnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atas Nama Lisa Oktavinati Sartika, yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan tindak pidana dugaan penganiayaan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Jl. Kelinci Penginapan Paradise Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu.
- Bahwa Pelaku penganiayaan tersebut adalah saksi bersama Terdakwa RAHMA PURNAMA SARI, sedangkan korbannya adalah DARNI alias RANI.
- Bahwa cara TERDAKWA melakukan penganiayaan yaitu dengan menarik rambut serta lengan Saksi Korban sedangkan saksi memukul dengan menggunakan tangan secara berkali-kali mengenai bagian badan dan kepala Saksi Korban lalu menendang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai badan Saksi Korban.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Korban.
- Bahwa awal permasalahan hingga saksi melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena saksi marah menemukan Saksi Korban bersama dengan saksi RIFAN didalam sebuah kamar Penginapan Paradise no. 6.
- Bahwa Kronologis kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WITA bertempat di Penginapan Paradise kamar 06 Jalan Kelinci Kel. Talise Kec. Mantikulore Kota Palu, saat itu saksi RIFAN yang merupakan suami siri saksi sedang bersama dengan saksi korban, selanjutnya saksi langsung menggedor pintu kamar mandi untuk menyuruh Saksi Korban keluar sedangkan TERDAKWA menahan saksi RIFAN agar tidak lari keluar kamar dan karena Saksi Korban tidak keluar dari kamar mandi sehingga saksi kembali menggedor pintu kamar mandi. Mendengar keributan dari dalam kamar 06 saksi IMAM SAF'I alias IMAM yang merupakan satpam mendatangi kamar tersebut dengan mengatakan "*Awas pintu nanti jebol*" sehingga Saksi Korban langsung keluar dari dalam kamar mandi dan meminta perlindungan kepada saksi IMAM SAF'I alias IMAM melihat hal tersebut saksi yang dalam keadaan emosi langsung

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik rok milik Saksi Korban dan memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan berkali-kali serta menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pada bagian badan Saksi Korban sedangkan TERDAKWA menarik rambut Saksi Korban hingga datang saksi SEPTIANTO yang merupakan suami Saksi Korban meleraikan perbuatan saksi dan TERDAKWA dan menyuruh saksi dan TERDAKWA pulang kerumah saksi.

- Bahwa saksi sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka memar dan luka lecet disekujur tubuh, sebagaimana termuat dalam surat *visum et repertum*.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum nomor VER /992/ VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. ENDRIS EDYA TAMBOTO sebagai dokter pemeriksa, yang pada hasil kesimpulannya menerangkan terdapat luka memar pada bagian atas, pelipis kanan, pipi kanan dan lengan kiri, serta terdapat luka lecet pada pelipis kanan dan pinggir mata kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Kelinci Penginapan Paradise Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu, terjadi pemukulan yang dilakukan saksi Lisa Oktavinati Sartika bersama dengan terdakwa Rahma Purnama Sari, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Darni alias Rani.
- Bahwa benar, awal permasalahan hingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa diajak oleh saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA yang merupakan kakak kandung Terdakwa yang menceritakan bahwa saksi RIFAN yang merupakan suami siri LISA OKTAVINATI SARTIKA lagi dengan perempuan lain sehingga Terdakwa ikut marah mendengarnya lalu bersama-sama ke Penginapan Paradise dan benar telah menemukan Saksi Korban bersama dengan saksi RIFAN didalam sebuah kamar Penginapan Paradise no. 6.
- Bahwa benar, Terdakwa ikut merasa emosi karena melihat Saksi Korban dan saksi RIFAN berduan di dalam kamar hotel dan tempat tidur ada dipenginapan tersebut ada bagian yang basah.
- Bahwa benar, saat itu saksi korban sedang berada dalam kamar mandi, selanjutnya saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA langsung menggedor pintu kamar

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi untuk menyuruh Saksi Korban keluar sedangkan Terdakwa menahan saksi RIFAN agar tidak lari keluar kamar dan karena Saksi Korban tidak keluar dari kamar mandi sehingga saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA kembali menggedor pintu kamar mandi. Mendengar keributan dari dalam kamar 06 saksi IMAM SAF'I alias IMAM yang merupakan satpam mendatangi kamar tersebut dengan mengatakan "Awas pintu nanti jebol" sehingga Saksi Korban langsung keluar dari dalam kamar mandi dan meminta perlindungan kepada saksi IMAM SAF'I alias IMAM melihat hal tersebut saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA yang dalam keadaan emosi langsung menarik rok milik Saksi Korban dan memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan berkali-kali serta menendang dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai pada bagian badan Saksi Korban sedangkan Terdakwa menarik rambut Saksi Korban hingga datang saksi SEPTIANTO yang merupakan suami Saksi Korban meleraikan perbuatan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA dan Terdakwa dan menyuruh Terdakwa dan saksi LISA OKTAVINATI SARTIKA pulang kerumah.

- Bahwa benar, kemudian suami saksi korban (saksi Septianto) datang dan selanjutnya tidak lama kemudian datang provos dari Polda Sulawesi Tengah, dimana pada saat itu saksi Rifan sudah melarikan diri.
- Bahwa benar, saksi Darni dipukul dibagian muka pada mata kiri dan lengan dengan menggunakan tangan terkepal, kepala saksi juga dipukul oleh saksi Lisa Oktavinati Sartika dan Lisa Oktavinati Sartika juga menendang saksi korban, sedangkan Terdakwa menarik rambut saksi korban.
- Bahwa benar, saksi Lisa Oktavinati Sartika memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong (tidak pakai alat) dan dilakukan sebanyak lebih dari 1 (satu) kali (tidak diketahui pastinya berapa kali);
- Bahwa benar, akibat perbuatan saksi Lisa Oktavinati Sartika terdakwa dan Terdakwa, saksi korban mengalami luka memar pada bagian atas, pelipis kanan, pipi kanan dan lengan kiri, dan mengalami luka lecet pada pelipis kanan dan pinggir mata kanan, sesuai hasil Visum Et Repertum nomor VER /992/ VII/2022 tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum dipersidangan, yakni dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Melakukan Penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Rahma Purnama Sari yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui oleh terdakwa Rahma Purnama Sari sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa Rahma Purnama Sari telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Majelis ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa Rahma Purnama Sari dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Bahwa menurut HR 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja", KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut Memorie van Toelichting (MvT) "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Kelinci Penginapan Paradise Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu, terjadi pemukulan yang dilakukan saksi Lisa Oktavinati Sartika bersama dengan Terdakwa Rahma Purnama Sari, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Darni alias Rani.

Menimbang, bahwa awalnya saksi Darni alias Rani dihubungi oleh saksi Rifan untuk bertemu di Hotel Paradise untuk membicarakan masalah suami saksi Darni dan isteri Rifan. Setelah saksi Darni alias Rani sampai di Hotel Paradise, saksi Darni kemudian memesan dan membayar kamar di hotel tersebut. Kemudian saksi Darni menghubungi saksi Rifan mengabari kalau saksi Darni telah berada didalam hotel. Tidak lama kemudian saksi Rifan datang. Bahwa 2 (dua) jam kemudian Saksi Lisa

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktavinati Sartika datang bersama dengan terdakwa Rahma Purnama Sari, lalu mengetuk kamar hotel kemudian saksi Rifan membuka pintu kamar dan saksi Darni langsung masuk kedalam kamar mandi.

Menimbang, bahwa dari dalam kamar mandi saksi Darni mendengar suara gedor pintu yang keras dan suara dari luar pintu WC yang sangat ribut. Setelah beberapa saat kemudian saksi Darni mendengar suara security hotel (saksi Imam Saf'i) meminta saksi Darni untuk membuka pintu, kemudian saksi Darni membuka pintu WC dan selanjutnya Saksi Lisa Oktavinati Sartika langsung memukul saksi korban (Darni) dan Terdakwa Rahma Purnama Sari juga ikut menarik rambut saksi korban (Darni).

Menimbang, bahwa pada saat saksi Darni keluar dari kamar mandi, saksi Darni memeluk security (saksi Imam Saf'i) agar bisa terhindar dari pemukulan yang dilakukan oleh Saksi Lisa Oktavinati Sartika dan Terdakwa Rahma Purnama Sari, akan tetapi Saksi Lisa Oktavinati Sartika dan Terdakwa Rahma Purnama Sari tetap memukul saksi Darni;

Menimbang, bahwa kemudian suami saksi Darni (saksi Septianto) kemudian datang dan meleraikan saksi Darni dengan Terdakwa. Selanjutnya tidak lama kemudian datang provos dari Polda Sulawesi Tengah, dimana pada saat itu saksi Rifan sudah melarikan diri.

Menimbang, bahwa saksi Darni dipukul dibagian muka pada mata kiri dan lengan dengan menggunakan tangan terkepal, kepala saksi juga dipukul oleh Saksi Lisa Oktavinati Sartika dan untuk paha saksi di tendang oleh Saksi Lisa Oktavinati Sartika. Rok saksi korban ditarik hingga lepas oleh Saksi Lisa Oktavinati Sartika dan dibuang ke kolam yang ada didalam hotel. Bahwa Saksi Lisa Oktavinati Sartika memukul tidak seorang diri, namun bersama dengan Terdakwa Rahma Purnama Sari yang menarik rambut saksi korban.

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum nomor VER /992/ VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. ENDRIS EDYA TAMBOTO sebagai dokter pemeriksa, yang pada hasil kesimpulannya menerangkan terdapat luka memar pada bagian atas, pelipis kanan, pipi kanan dan lengan kiri, serta terdapat luka lecet pada pelipis kanan dan pinggir mata kanan;

Menimbang, bahwa luka memar pada bagian atas, pelipis kanan, pipi kanan dan lengan kiri, serta terdapat luka lecet pada pelipis kanan dan pinggir mata kanan, yang diderita korban mengakibatkan rasa sakit atau rasa tidak nyaman pada diri korban, sehingga unsur penganiayaan (menganiaya) menurut HR 25 Juni 1894 telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur "*Melakukan Penganiayaan*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pal



Ad.3. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai deelneming (keturtsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader).
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen).
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader).

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) disebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Bahwa Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung ajaran “objectieve deelnemings theorie” mensyaratkan diantara para peserta tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, karena faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen. Lebih lanjut Simons dan Langemeijer menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Kelinci Penginapan Paradise Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu, terjadi pemukulan yang dilakukan saksi Lisa Oktavinati Sartika bersama dengan terdakwa Rahma Purnama Sari, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Darni alias Rani.

Menimbang, bahwa saksi Lisa Oktavinati Sartika memukul saksi Darni dipukul dibagian muka pada mata kiri dan lengan dengan menggunakan tangan terkepal dan kepala saksi Darni juga dipukul oleh Saksi Lisa Oktavinati Sartika dan untuk paha saksi Darni juga di tendang oleh Saksi Lisa Oktavinati Sartika. Rok saksi korban ditarik hingga lepas oleh Saksi Lisa Oktavinati Sartika dan dibuang ke kolam yang ada didalam hotel. Bahwa Saksi Lisa Oktavinati Sartika memukul tidak seorang diri, namun bersama-sama dengan Terdakwa Rahma Purnama Sari. Dimana pada saat yang bersamaan, Terdakwa Rahma Purnama Sari juga menarik rambut saksi korban Darni.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan penarikan rambut terhadap saksi Darni bersama-sama dengan Saksi Lisa Oktavinati Sartika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dan menendang saksi Darni, dimana dilakukan secara serentak dan bersama-sama, maka menurut Majelis Hakim terdakwa dengan Saksi Lisa Oktavinati Sartika memiliki kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan pidana (pemukulan/penganiayaan), sehingga unsur “sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan secara bersama-sama”** dan untuk itu terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit dan rasa malu pada diri Korban;
- Terdakwa melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan memiliki keluarga;

Menimbang, mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam namun merupakan sarana untuk mengajarkan Terdakwa bahwa apa yang dilakukannya adalah salah dan pemidanaan merupakan sarana untuk mendidik agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki sikapnya dan tidak mengulang lagi perbuatannya tersebut, serta pemidanaan adalah sarana mengembalikan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi normal, untuk itu terhadap pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat memberikan pelajaran hidup bagi Terdakwa dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai peraturan yang berlaku, maka berdasarkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rahma Purnama Sari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan secara bersama-sama**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rahma Purnama Sari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., dan Mahir Sikki Za, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H., dan Allannis Cendana, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo, SH.,

Sugiyanto, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)